



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha sangat berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Kebumen, perlu mengaturnya dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya, yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
6. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
7. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.



8. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
9. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
10. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna di jalan.
11. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
12. Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan atau perjalanan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Pengembang atau Pembangun adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.
15. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

BAB II KEWAJIBAN DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang merencanakan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur di Daerah yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 3

- (1) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum;
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor atau outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*);
 - i. lintas bawah (*under pass*);
 - j. terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 4

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB III TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 5

Pengembang atau Pembangun melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang bersertifikat sebagai penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen serta rekayasa lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam bentuk Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB IV PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 7

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.



- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan untuk menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko, serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya membentuk Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.



Bagian Kedua
Tindaklanjut

Pasal 11

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pengembang atau Pembangun.
- (2) Pengembang atau Pembangun wajib menyerahkan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Dinas sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dan huruf f.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah disetujui.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perangkat daerah terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Pembangunan atau pengembangan suatu tata guna lahan akan berdampak timbulnya perjalanan orang atau lalu lintas baru yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut. Gangguan tersebut antara lain kapasitas jalan yang tersedia tidak dapat menampung lalu lintas yang ada dan yang ditimbulkan oleh pengembangan atau pembangunan baru, ketersediaan lahan parkir yang tidak disesuaikan dengan jumlah tarikan perjalanan yang ditimbulkan akan menimbulkan parkir di badan jalan dan menjadi hambatan samping, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas yang optimal baik di pusat kegiatan maupun di wilayah sekitar dapat menjadi penyebab konflik dan pemicu kecelakaan lalu lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur agar tidak sampai menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan/pedoman atas Analisis Dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur tertentu yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas beserta perubahannya. Dengan demikian lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar dapat tetap dipertahankan di Kabupaten Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.



Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan (*mall*) dan pusat perkotaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “bangunan lainnya” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (*indoor atau outdoor*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (*flyover*), terowongan (*under pass*), kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit*), dan kereta api ringan cepat (*Light Rapid Transit*).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.



Huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggungjawab pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf f

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.